



SALINAN

BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH KEMASAN PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam Pelayanan Rumah Kemasan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Kemasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Kemasan pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH KEMASAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
7. Rumah Kemasan adalah tempat yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pengemasan produk, yang menyediakan fasilitas fisik dan non fisik, yang memiliki kapasitas segala bentuk pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan pengemasan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Kemasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Kemasan.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan Kelas A.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Rumah Kemasan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Kemasan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPTD Rumah Kemasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis UPTD;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD.

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan UPTD;
 - h. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja sub bagian tata usaha; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Kepala sub bagian bertanggung jawab pada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk teknis.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 - 10 - 2025

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda,




MUS IDA ANIS, S.H., MH.Kes.

19731015 199803 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH KEMASAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH KEMASAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI



BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

HALIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda,



MUSIDA ANIS, S.H., MH.Kes.

19731015 199803 2 008